



► KETERTIBAN MASYARAKAT

## Satpol PP Gerakkan Kampung Panca Tertib

UMBULHARJO—Meski telah ditutup, Satpol PP Kota Jogja terus memantau sejumlah *outlet* penjualan minuman beralkohol atau minuman keras (miras).

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, mengungkapkan pemantauan terbuka dilakukan oleh Polresta Jogja, sedangkan jajarannya menggelar pemantauan tertutup. Dalam pemantauan, Satpol PP juga menggerakkan Kampung Panca Tertib. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

"Kampung Panca Tertib kami minta menyampaikan informasi jika ada peredaran miras secara ilegal. Kami juga melakukan penguatan ke masyarakat melalui edukasi bahaya miras," ujar Octo, Selasa (12/11).

Dia menjelaskan, dari hasil operasi pada 31 Oktober dan 1. November 2024, total didapatkan 2.619 botol miras tidak berizin. Seluruhnya disita dari 42 *outlet* yang ada di Kota Jogja. Satpol PP juga sempat melakukan penyegelan *outlet* minuman beralkohol tak berizin.

Menurut Octo, penertiban dilakukan berdasarkan Perda No.7/1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta. Operasi terpadu yang sempat dilakukan sebelumnya juga sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur DIY No.5/2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

"Pemkot menindaklanjuti Instruksi Gubernur DIY dengan mengeluarkan SE Wali Kota Jogja No.100.3.4/5346/SE/2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol," katanya.

Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, mengatakan SE tersebut sesuai arahan Gubernur DIY terkait dengan optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam SE Wali Kota itu, upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol melibatkan berbagai perangkat daerah, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP Kota Jogja, hingga Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan. Selain itu, Pemkot Jogja juga menggandeng mantri pamong praja dan lurah untuk inventarisasi penjual minuman beralkohol. "Instruksi sudah ada, ayo segera laksanakan sesuai *dhawuh* Ngarsa Dalem [Gubernur DIY Sri Sultan HB X]," katanya.

(Ari Anissa Karini)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005